BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari permasalahan penelitian dan berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar gugatan atas putusan penggugat dalam Perkara Nomor 145/PdtG/2018/PN.Mtr meliputi: Alat bukti tertulis meliputi BuktiP-1 sampai dengan BuktiP-18 (kecuali BuktiP-5 dan BuktiP-6), BuktiP-2, BuktiP-3, Bukti P-4 (pengakuan sepihak) dan BuktiP-5 (akta dibawah tangan) dan Penggugat mengklaim bahwa Tergugat, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan kuasa dari Penggugat dan tanpa segala bentuk izin pengalihan hak, menandatangani dan meminta dikeluarkannya akta untuk tanah yang disengketakan sehingga akta hak atas tanah tersebut. tidak sah, tidak benar secara hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena itu tidak mengikat siapa pun dan tergugat harus disalahkan atas kesalahan apa pun dalam perkara ini.
2. Dasar pertimbangan hakim atas putusan No145/Pdt.G/2018/PM.Mtr tentang para pihak dalam sengketa bahwa berdasarkan Pasal.1365 KUH-Perdata ditetapkan bahwa “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " Juga dalam hal ini hakim mengakui bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, syarat-syarat untuk mengajukan gugatan, prosedurnya. mengajukan gugatan serta maksud dan tujuan gugatan Berdasarkan fakta-fakta yang didengar di pengadilan dan di tempat pendaftaran gugatan, menguatkan putusan penggugat, bahwa tanah itu

adalah milik penggugat, sebagaimana dapat terlihat dari surat pemberitahuan jual beli, surat pemberitahuan jual beli tanah kebun tertanggal 12 Mei 2005 antara Mustahiki/penjual dan HA/pembeli (tempat tujuan sengketa-1), tanah kebun dan Surat Pemberitahuan Jual Beli Tertanggal 27 Desember 2004 antara Nurmansyah/Penjual dan HA/Pembeli (tanah yang disengketakan 2) dan Surat Pemberitahuan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 31 Juli 2006 antara Haji Saharudin/Penjual dan HA/Pembeli (tanah yang disengketakan 3).

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian,penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat agar segera melegalitas formilkan setiap transaksi yang dilakukan, terutama menyangkut tentang benda atau objek yang tidak bergerak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanah atau Bangunan setelah di beli secara notaril harus segara dikuasai secara de facto (fakta ; dikuasai secara fisik) dan de jure (yuridis ; memiliki landasan hukum tertulis) sehingga tidak memberikan peluang bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan kekosongan tanah dan bangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azam, S, 2003, "Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria" Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library.

Fuady, M. (I), 2005, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kadir , MA., 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kansil, C.S.T. 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Margono, S, 2004, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, PM., 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ochtorina, SD, & Efendi A., 2015, *Penelitian Hukum* (*Regal Research),* Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, 2008, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.

Tutik, TT, 2006, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Volmar, H.F.A., 2004, Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Jakarta: Rajawali Pers.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang *Undang-undang Hukum Acara Pidana.* Vol 1, No 2.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.